



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2016–2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang melaksanakan tugas pokok bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2031;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun RENSTRA SKPD;
 - b. pedoman bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. pedoman bagi SKPD dalam menyusun RENJA SKPD; dan
 - d. Bahan evaluasi pencapaian kinerja RPJPD tahun 2011-2031.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
- | | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN |
| BAB IV | ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS |
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VII | KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB VIII | INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN |
| BAB IX | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH |
| BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN |
- (2) Uraian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan melalui RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.
- (2) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (4)/(2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ruang Lingkup RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dilakukan dengan mempergunakan pendekatan:

- a. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi dan kesetaraan para pemangku kepentingan serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
- c. Pendekatan Politis, yaitu bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD; dan

- d. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Tahapan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Materi muatan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 terdiri atas:

- a. visi, misi, dan program kepala daerah;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 42